

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>212</sup> Jenis penelitian disertasi ini menggabungkan jenis penelitian hukum doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (empiris). Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini. Adapun penelitian hukum non-doktrinal dipakai untuk mendapatkan bahan-bahan yang membantu menjawab permasalahan yang membutuhkan data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

Penelitian ini melakukan evaluasi secara yuridis normatif dan sosiologis terhadap aturan hukum tentang penerapan audit forensik dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam terjadinya *fraud* yang mengandung unsur tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara. Kemudian dilakukan diagnosa, tentang terjadinya berbagai faktor-faktor penyebab kelemahan-kelemahan aturan hukum dan penerapannya yang berdampak pada belum menguatnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara, dengan mengambil contoh PT. Pertamina. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola.<sup>213</sup>

---

<sup>212</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

<sup>213</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum*, Surakarta, 2002, hlm.22.

Adapun pendekatan penelitian disertasi yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk melakukan analisis terhadap hukum positif yang mengatur tentang sistem penegakan hukum terhadap pelaku *fraud* yang terindikasi korupsi dan peranan auditor forensik pada Satuan Pengawas Internal BUMN dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Melalui pendekatan ini dilakukan evaluasi kritis terhadap substansi perundang-undangan, struktur kelembagaan dan kultur organisasi. Pada pendekatan kasus, dilakukan untuk melihat proses bekerjanya hukum pada tindakan *fraud* yang terindikasi korupsi yang terjadi di BUMN dan bagaimana pola atau sistem penanggulangannya. Pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah sebagai pembangunan model sehingga dapat membantu dalam penataan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor relevan, dan kemudian memberikan koneksi yang membuatnya lebih mudah untuk memetakan bingkai masalahnya. Jika dipetakan dengan benar, maka model konseptual dapat menjadi representasi yang benar dari fenomena yang sedang dipelajari.

## **B. Konsep Hukum**

Menjawab permasalahan penelitian pertama, penulis menggunakan konsep hukum kedua yakni hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan konsep hukum ke empat, yaitu hukum adalah Pola perilaku social yang terlembagakan, eksis sebagai variable social empirik. Adapun untuk menjawab permasalahan penelitian kedua, menggunakan konsep hukum yang kedua.

## **C. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Penggunaan sumber dan jenis data dalam penelitian ini didasarkan pada konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, dengan demikian sumber dan jenis data penelitian masing-masingnya adalah berbeda satu dengan yang lainnya.

Rincian jenis data penelitian dalam penelitian disertasi ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

*commit to user*

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama yang diwujudkan berupa pandangan pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.<sup>214</sup> Data-data ini diperoleh melalui responden yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan responden dan situasi hukum terlebih dahulu.<sup>215</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- a. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan responden yang terpilih untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan objek penelitian.
- b. Observasi, melalui pengamatan secara langsung pada obyek yang dilakukan penelitian guna mendapatkan suatu gambaran apa dan bagaimana suatu obyek yang diamati melakukan suatu kegiatan.
- c. Angket, melalui penyebaran angket ingin diketahui berbagai tingkat pemahaman responden terkait dengan kebutuhan penelitian.
- d. *Focus Group Discussion* (FGD)  
FGD adalah suatu metode riset yang didefinisikan sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui kegiatan diskusi kelompok.”<sup>216</sup> Kegiatan FGD yang akan dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan secara internal dan eksternal.

2. Data Sekunder

Dimaksud data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen;

<sup>214</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.173.

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm.112.

<sup>216</sup> Irwanto, *Focus Group Discussion*, Yayasan Obor Indonesia, 1988, Yogyakarta, hlm.1.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, tahun 2003)
- 10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

*commit to user*

- 15) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - 16) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
  - 17) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai bahan pendukung (suplemen) sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku, hasil penelitian, jurnal, mass media, makalah dan sumber lainnya yang terkait dan relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: ensiklopedia, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **D. Pemilihan Responden**

Teknik pemilihan responden dilakukan dalam rangka mendapatkan dan menggali berbagai informasi yang terkait dengan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta untuk menunjang data kepustakaan yang diharapkan sudah dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan penelitian, perlu dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*) kepada narasumber. Penulis memilih informasi yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dalam penelitian.

Penulis memilih informasi yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Berbekal informasi awal yang tersedia, penulis melakukan kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan berbagai responden yang telah ditentukan. Pengambilan responden didasarkan pada *commit to user*

kecukupan jumlah informasi atau kecukupan jumlah data-data yang dibutuhkan. Responden tersebut antara lain:

1. Prof. Dr. Romly Atmasasmita, S.H.,M.S., Guru Besar Hukum Pidana UNPAD;
2. Ir.H.Wahyu Wijayanto,QIA.,CFE.,CFRM.,CFrA., Chief Audit Executive PT. Pertamina ( Persero );
3. Soemarno, S.H., MH., Ketua Komisi Kejaksaan RI;
4. Drs. Arnold B.M.Angkouw, SESJAMPIDSUS KEJAGUNG RI;
5. Dr. H. Muhammad Yusuf, SH, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
6. Drs. H. Yus Muharam. Ak, Direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Ir. H. Firdaus Bambang, MH.,QIA.,CFE.,CFrA., Dewan Pengawas Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN/D
8. H. Budi Dhermawan, Ak,MH.,QIA.,CFE.,CFrA., Vice President Investigation Internal Audit PT. Pertamina (Persero)
9. Drs. Ubaedi, Ak, CA, CFrA, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Audit Forensik;
10. H.Mulia Ardi , SE.,Ak., MM., CFrA., Wkl.Ketua Asosiasi Audit Forensik Indonesia;

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut: *pertama*, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan meliputi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan atau sumber primer.<sup>217</sup> Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah

---

<sup>217</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.34.

terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder<sup>218</sup> diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, rancangan undang-undang, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. *Kedua*, data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik komunikasi,<sup>219</sup> yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden).

Teknik komunikasi dilakukan dengan wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data lapangan dapat menjadi data primer diperoleh melalui wawancara populasi dibatasi secara profesional. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah. Tahapan analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Penulis meneliti semua data secara obyektif dan apa adanya dari hasil pengumpulan data yang didapatkan.

b. Reduksi data

---

<sup>218</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

<sup>219</sup> Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 110.

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan apa yang disebut dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai macam sumber bacaan serta peraturan perundang-undangan dan juga teori-teori yang terkait dengan penelitian. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu selesai dilakukan maka diambil sebuah kesimpulan.

